

ANGGARAN DASAR
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA
MERCEDES-BENZ W204 CLUB INDONESIA



ANGGARAN DASAR

MERCEDES-BENZ W204 CLUB INDONESIA

PENDAHULUAN

Dengan memanjatkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, manusia telah diciptakan-Nya dengan segala kelebihan dan kekurangannya, agar manusia dapat saling membantu sesamanya.

Pemikiran tersebut diatas menjadi dasar kesadaran untuk membangun suatu klub dalam lingkup sederhana yang selalu menggalang kebersamaan dan persaudaraan diantara sesama anggota klub. Suatu komunitas yang diikat oleh kesamaan hobi dalam dunia otomotif khususnya kendaraan roda empat yang bersifat general dan universal bagi semua kalangan dan lapisan masyarakat yang tidak tersekat oleh perbedaan apapun yang ada.

Menyadari akan begitu luasnya wilayah negara Republik Indonesia dan didorong oleh motivasi untuk selalu mempererat tali persaudaraan diantara anak-anak bangsa dan dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, kami pemilik otomotif Mercedes-Benz tipe W204 menghimpun diri dalam suatu wadah dengan berpedoman dalam bentuk Anggaran Dasar.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga MERCEDES-BENZ W204 CLUB INDONESIA (MBW204CLUB INA) ini dicetuskan dan dibuat pertama kali oleh dan antara:

1. Febry Arsianto, swasta, bertempat tinggal di Jakarta
2. Andiko Wibisono, swasta, bertempat tinggal di Jakarta
3. Wendi Kuswandi, PNS, bertempat tinggal di Jakarta
4. Ruly Rachmat Rucita, Swasta, bertempat tinggal di Bandung
5. Erlangga Kharisma Putra, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta
6. Siola Wiyardi, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta
7. Muhammad Taqiyudin, Swasta, bertempat tinggal di Bandung
8. Henkie Sutjieawan, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai “Para Pendiri”

Dengan ini mencetuskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga MERCEDES-BENZ W204 CLUB INDONESIA (MBW204CLUB INA) yang isinya adalah sebagai berikut:

BAB I
□NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1
Nama

Organisasi ini bernama MERCEDES-BENZ W204 CLUB INDONESIA dan untuk mempermudah selanjutnya disingkat menjadi MBW204CLUB INA.

Pasal 2
Tempat dan Kedudukan

Tempat dan kedudukan MBW204CLUB INA berada di wilayah Republik Indonesia dan berpusat di ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta dengan Cabang di kota lain yang dinamakan sebagai Chapter.

Pasal 3
Waktu Pendirian

Organisasi MBW204CLUB INA berdiri atas kesamaan pendapat dan ide pemilik Mercedes-Benz C-Class W204 yang dideklarasikan dan diresmikan pada tanggal 20 April 2017.

BAB II
KEDAULATAN

Pasal 4

Kedaulatan tertinggi organisasi MBW204CLUB INA terletak dalam Musyawarah Nasional (MUNAS).

BAB III
AZAS ORGANISASI

Pasal 5

MERCEDES-BENZ W204 CLUB INDONESIA (MBW204CLUB INA) adalah organisasi yang berazaskan Pancasila.

}

BAB IV

TUJUAN DAN STATUS ORGANISASI

Pasal 6

Tujuan Organisasi

MBW204CLUB INA didirikan dengan tujuan membina rasa persaudaraan sejati, bersifat universal yang menghimpun pemilik otomotif roda empat bermerk Mercedes-Benz tipe C-Class dengan kode chasis W204, C204, S204 yang diproduksi dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 yang meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 7

Status Organisasi

MBW204CLUB INA adalah organisasi yang bersifat mandiri (independen) dan tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan bersifat SARA dan juga tidak mendukung satu atau lebih organisasi sosial politik manapun.

BAB V

SIFAT, FUNGSI DAN PERAN ORGANISASI

Pasal 8

Sifat Organisasi

1. MBW204CLUB INA adalah organisasi untuk pemilik mobil merk Mercedes-Benz C- Class dengan kode chasis W204, C204, S204 yang diproduksi mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2014.
2. MBW204CLUB INA merupakan organisasi hobi yang tidak ada keterkaitan dengan organisasi politik manapun.
3. MBW204CLUB INA bukan organisasi kekuatan politik, bukan bagian dari salah satu organisasi kekuatan sosial politik dan tidak menjalankan kegiatan politik praktis.
4. MBW204CLUB INA adalah merupakan forum komunikasi dan silaturahmi bagi anggotanya yang bersifat sukarela, tidak membedakan suku, ras, golongan dan agama. □

Pasal 9

Fungsi dan Peran Organisasi

1. Sebagai wahana dan sarana pengembangan minat dan bakat yang berkualitas, berwawasan, kreatif dan mandiri.

2. Ikut serta mewujudkan tujuan pemerintah dan proses pembudayaan lalu lintas dengan disiplin tinggi dan saling hormat menghormati sesama pengguna jalan dalam upaya mencapai tertib lalu lintas.
3. Menjalin tali persaudaraan dengan club-club otomotif pada umumnya
4. Sebagai organisasi yang mempersatukan pemilik mobil Mercedes-Benz C- Class W204 tetap menjalin tali persaudaraan dengan penggemar otomotif lain pada umumnya dan penggemar mobil Mercedes-Benz C-Class W204 lainnya yang tidak menjadi anggota organisasi.

BAB VI KEGIATAN ORGANISASI

Pasal 10 Kegiatan Organisasi

Kegiatan MERCEDES-BENZ W204 CLUB INDONESIA dalam mencapai tujuannya melakukan kegiatan :

1. Menanamkan dan menumbuhkan budi pekerti luhur dengan cara memantapkan mental, moral, fisik, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman.
2. Memupuk dan mengembangkan rasa persaudaraan, persahabatan dan kesetiaan kawan yang tinggi.
3. Memupuk dan mengembangkan jiwa kepemimpinan.
4. Mengembangkan berpartisipasi dalam pertemuan dan kegiatan baik dengan sesama anggota club ataupun dengan club lainnya yang ada guna memupuk tali persahabatan, persaudaraan dan perdamaian.
5. Menyelenggarakan bakti sosial
6. Mengadakan kemitraan, kerjasama dengan organisasi otomotif lainnya untuk memupuk dan mengembangkan semangat kepeloporan dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Melakukan kerjasama baik dengan instansi pemerintah maupun swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional. □

BAB VII ORGANISASI

Pasal 11 Keanggotaan

1. Keanggotaan MBW204CLUB INA adalah pemilik mobil Mercedes-Benz C-Class W204 perorangan (bukan milik instansi pemerintah) yang dengan kesadaran tanpa ada paksaan untuk bergabung melalui pendaftaran.
2. Ketentuan mengenai keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. □

Pasal 12 Hak dan Kewajiban Anggota

1. Setiap Anggota mempunyai Hak dan Kewajiban.
2. Hak dan Kewajiban tersebut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. □

BAB VIII **STRUKTUR ORGANISASI, KEPENGURUSAN DAN KEKUASAAN** **TERTINGGI**

Pasal 13 **Struktur Organisasi**

Struktur organisasi MBW204CLUB INA menurut wilayah terdiri atas:

1. Pengurus Pusat adalah kepengurusan di tingkat pusat di kota Jakarta, terintegrasi dalam satu kepengurusan dan bukan bentuk badan lainnya atau membuat badan lainnya.
2. Pengurus daerah atau dinamakan Chapter adalah kepengurusan di kota lain selain Jakarta. □

Pasal 14 **Kepengurusan**

1. Pengurus Pusat merupakan pengurusan di tingkat Nasional.
2. Presiden dan Sekertaris jendral dipilih dan disahkan melalui Musyawarah Nasional disingkat MUNAS.
3. Pengurus Daerah atau dinamakan pengurus Chapter adalah sebagai perpanjangan tangan dari pengurus pusat.
4. Ketua Umum dan Sekertaris Umum Chapter dipilih dan disahkan melalui Musyawarah Daerah yang disingkat MUSDA.

Pasal 15 **Masa Kepengurusan**

1. Masa kerja kepengurusan Presiden selama 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali periode kepengurusan berikutnya.
2. Masa kerja kepengurusan Ketua Umum Chapter selama 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali periode kepengurusan berikutnya.
3. Apabila tidak ada kandidat yang mau mencalonkan diri sebagai Presiden dan atau Ketua Umum Chapter maka masa kepengurusan dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) tahun untuk mempersiapkan Musyawarah Nasional dan atau Musyawarah Daerah berikutnya.
□

BAB IX
KEUANGAN ORGANISASI DAN MANFAAT
Pasal 16
Keuangan Organisasi

MBW204CLUB INA berfungsi sebagaimana tujuan dan peran organisasi, MBW204CLUB INA dapat memberikan manfaat bagi pemilik yang telah menjadi anggota organisasi dan atau acara-acara lain yang dianggap perlu dengan menggunakan keuangan/dana yang bersumber dari antara lain :

1. Iuran tahunan dari anggota MBW204CLUB INA.
2. Hasil-hasil usaha dan atau kegiatan lain yang sah.
3. Sumbangan / donasi dari pihak ketiga yang sah, halal, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan serta peran organisasi.

Rekening Organisasi

1. Rekening MBW204CLUB INA terdiri dari 2 (dua) rekening, yaitu Rekening Utama dan Rekening Kegiatan yang ditentukan oleh pengurus pusat.
2. Rekening Utama dipergunakan untuk penerimaan iuran pendaftaran dan iuran tahunan anggota serta donasi.
3. Rekening Kegiatan dipergunakan hanya untuk kegiatan resmi MBW204CLUB INA yang digunakan oleh kepanitiaan yang dibentuk sesuai dengan surat keputusan Presiden dan atau Ketua Umum Chapter MBW204CLUB INA untuk melakukan suatu kegiatan tertentu.
4. Jika ada sisa dana kegiatan maka sisa dana tersebut dimasukan kedalam Rekening Utama.

Laporan Keuangan Organisasi

1. Laporan keuangan Organisasi sedikitnya harus dilaporkan kepada anggota 1 (satu) kali dalam 6 bulan.
2. Laporan keuangan Organisasi selama periode kepengurusan dilaporkan pada saat Musyawarah Nasional.
3. Rekening kegiatan dilaporkan oleh Ketua Panitia kepada pengurus selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan telah selesai diselenggarakan.

Pasal 17
Manfaat

Keuangan organisasi MBW204CLUB INA dapat dimanfaatkan untuk tujuan mendukung program- program MBW204CLUB INA yang dianggap perlu sebagai wujud nyata keberadaan MBW204CLUB INA.

b.

Program-program MBW204CLUB INA yang dimaksud antara lain : Bakti Sosial, Rapat Kerja Nasional dan atau Rapat Kerja Daerah, Musyawarah Nasional dan atau Musyawarah Daerah dan kegiatan lain yang dianggap setara dengannya yang diatur lebih lanjut di dalam Program Kerja.

BAB X **ATRIBUT ORGANISASI**

Pasal 18 **Lambang**

Lambang organisasi MBW204CLUB INA berupa gambar Bintang di dalam lingkaran berwarna hitam bertuliskan MERCEDES-BENZ W204 CLUB INDONESIA berwarna putih mengikuti Logo induk organisasi Mercedes-Benz Club Indonesia.



BAB XI

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 19

Anggaran Dasar

MERCEDES-BENZ W204 CLUB INDONESIA disingkat MBW204CLUB INA ini dijabarkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga MBW204CLUB INA.

Anggaran Rumah Tangga MERCEDES-BENZ W204 CLUB INDONESIA disingkat MBW204CLUB INA ditetapkan oleh Pengurus Pusat periode berjalan dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar MBW204CLUB INA.

BAB XII

□PERUBAHAN DAN PERATURAN PERALIHAN

Pasal 20

Perubahan Anggaran Dasar

1. Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilakukan jika dianggap perlu dengan persetujuan 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota melalui Munaslab yang sah dan memperoleh ijin terlebih dahulu dari MBCLUB INA.
2. Usulan perubahan Anggaran Dasar MBW204CLUB INA diterima oleh Musyawarah Nasional jika disetujui sekurang kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota yang hadir.

Pasal 21

Peraturan Peralihan

1. Sejak berlakunya AD/ART ini maka anggota dan perangkat Organisasi MBW204 COMMUNITY INDONESIA menjadi MBW204 CLUB INDONESIA.
2. Jika terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur kemudian dalam bentuk peraturan-peraturan dan atau ketentuan-ketentuan tambahan dan tidak bertentangan dengan maksud, tujuan dan peran organisasi yang dibuat oleh pengurus Pusat.


BAB XIII PENUTUP

Pasal 22

Anggaran Dasar ini ditetapkan di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 20 April 2017

Ditetapkan di : Jakarta □

Pada tanggal : 20 April 2017



Erlangga Putra
(Ketua Sidang)


Christian Patrick T.
(Anggota)

Herry Priono
(Anggota)


Iwan Ridwan
(Anggota)

Febry Arsianto
(Anggota)

Saksi



Wendi Kuswandi
(Presiden)



Siola Wiyardi
(Sekjend)

Mahar Corleone
(VPOrganisasiMBCLUBINA)

ANGGARAN RUMAH TANGGA

MERCEDES-BENZ W204 CLUB INDONESIA

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

□Keanggotaan□ (Syarat dan Kriteria Keanggotaan)

Yang menjadi anggota MBW204CLUB INA adalah pemilik mobil merk MERCEDES-BENZ type C-CLASS W204 diseluruh wilayah hukum Republik Indonesia secara sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun melalui proses pendaftaran , dengan memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Memiliki mobil dengan Merk MERCEDES-BENZ Type C-CLASS W204, C204, S204 produksi dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2014.
2. Setiap anggota diharuskan memiliki kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor (SIM, STNK dan BPKB).
3. Membayar biaya pendaftaran keanggotaan MBW204CLUB INA.
4. Persyaratan keanggotaan, mekanisme Pelantikan, Tanda-tanda dan atau identitas pada anggota, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Organisasi. □

Kriteria Anggota:

1. Anggota Reguler adalah perseorangan yang memiliki kendaraan Mercedes-Benz type W204, C204, S204 pribadi (bukan milik instansi pemerintah) yang memenuhi syarat keanggotaan diatas.
2. Anggota Veteran adalah anggota Reguler yang telah menjadi anggota selama minimal 1 (satu) tahun dan melakukan kegiatan klub, kemudian unit nya berpindah tangan akan tetapi tetap membayar iuran tahunan dan tetap mengikuti kegiatan MBW204CLUB INA.
3. Anggota kehormatan yaitu pejabat pemerintah atau anggota institusi lain atau perorangan yang dianggap dapat mampu memajukan MBW204CLUB INA dan dianggap telah/ dan dapat membantu terciptanya kelanggengan organisasi.

BAB II

SYARAT-SYARAT DAN AKHIR KEANGGOTAAN

Pasal 2

Syarat - Syarat Keanggotaan

Setiap pemilik mobil merk MERCEDES-BENZ type C-CLASS W204, C204, S204 diseluruh wilayah hukum Negara Republik Indonesia dapat secara sukarela menjadi

anggota organisasi dengan cara mengajukan dan menyatakan secara tertulis untuk mentaati peraturan dan atau ketentuan yang telah dan atau akan ditetapkan organisasi.

Pasal 3 Akhir Keanggotaan

Masa keanggotaan MBW204CLUB INA dapat berakhir apabila :

1. Tidak memperpanjang keanggotaan.
2. Tidak aktif mengikuti kegiatan organisasi sekurang kurangnya 6 (enam) bulan.
3. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara lisan ataupun tertulis.
4. Diberhentikan karena melanggar AD/ART, Peraturan Organisasi maupun Tata Tertib Organisasi.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 4 Hak Anggota

Setiap anggota yang telah dan masih menjadi anggota MBW204CLUB INA berhak untuk :

1. Memperoleh KTA (Kartu Tanda Anggota) disertai Nomor Anggota
2. Mendapatkan Seragam MBW204CLUB INA
3. Mendapatkan dan memasang STIKER keanggotaan.
4. Dipilih dan memilih sebagai pengurus.
5. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan organisasi.

Pasal 5 Kewajiban Anggota

Setiap anggota yang telah menjadi anggota MBW204CLUB INA berkewajiban untuk :

1. Menjaga nama baik organisasi MBW204CLUB INA dimanapun berada.
2. Mentaati AD/ART, Peraturan Organisasi, Tata Tertib Organisasi.
3. Berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan organisasi dan kegiatan lain yang dilaksanakan organisasi.
4. Membayar uang iuran tahunan.

BAB IV SANKSI ORGANISASI

Pasal 6 Peringatan

Peringatan Organisasi diberikan kepada anggota yang melanggar AD/ART, Peraturan Organisasi atau telah menimbulkan dampak Negatif terhadap organisasi dengan terlebih

6.

dahulu di musyawarahkan dalam rapat pengurus untuk memutuskan sanksi yang diberikan dan atau mencarikan jalan terbaik bagi semua pihak. □ Peringatan diberikan berdasarkan pelanggaran atau kesalahan yang telah dilakukan oleh anggota MBW204CLUB INA dengan melalui beberapa tahapan :

1. **Peringatan Lisan.** Diberikan bilamana anggota telah melanggar atau telah melakukan kesalahan RINGAN, teguran ini diberikan sampai 3 (tiga) kali diberikan bilamana masih tetap mengulang kesalahan.
2. **Peringatan Tulisan (Surat Peringatan).** Diberikan kepada anggota yang telah melanggar kesalahan ringan sudah 3 (tiga) kali dan atau telah melakukan pelanggaran/kesalahan SEDANG, dan teguran tulisan ini diberikan sampai 3 (tiga) kali bilamana masih tetap mengulang kesalahan □
3. **Surat Keputusan Peringatan Organisasi.** Surat ini diberikan kepada anggota yang telah mendapatkan Peringatan Lisan 3 (tiga) kali atau telah mendapatkan Surat Peringatan 3 (tiga) kali, atau telah melakukan kesalahan yang dianggap BERAT.

Pasal 7 Larangan dan Pelanggaran

Anggota MBW204CLUB INA DILARANG dan dapat diskorsing dan atau diberhentikan oleh pengurus MBW204CLUB INA apabila :

1. Menggunakan / memakai / menjual atau dan mengedarkan Narkotika, Psikotropika atau obat-obatan terlarang lainnya.
2. Melanggar dan tidak mematuhi AD/ART dan atau Peraturan Organisasi dan atau tidak mematuhi intruksi atau keputusan Pengurus.
3. Bertindak mencemarkan dan atau merusak nama baik organisasi yang mengakibatkan tercemarnya nama baik organisasi dan atau mengakibatkan terjadinya permusuhan.
4. Bertindak tidak sesuai dengan peraturan dan atau ketentuan organisasi dan atau bersikap anarkis.
5. Mencoba dan atau melibatkan dan atau membawa organisasi kedalam perselisihan atau permusuhan dengan orang lain dan atau organisasi dan atau club organisasi lain.
6. Bersikap menimbulkan permusuhan dan atau perselisihan dengan sesama anggota.

Pasal 8 Sanksi

Sanksi organisasi diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran dan kesalahan yang telah dilakukan berupa :

1. Skorsing tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan organisasi.
2. Skorsing Pencabutan atribut / pelarangan menggunakan atribut organisasi.
3. Skorsing Pemberhentian dari kepengurusan.

4. Skorsing Pemberhentian dari keanggotaan dan masih diperbolehkan mengikuti kegiatan organisasi dengan terlebih dahulu harus mengikuti prosedur seperti calon anggota baru, tetapi nomor registrasi tetap dan membayar iuran sebagai anggota baru.
5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan secara permanen dan tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan organisasi dan nomor registrasi yang dimiliki dicabut dan dihapuskan.
6. Kecuali ayat 5 (lima) di atas, Skorsing atau sanksi diberikan dengan waktu hari sampai dengan tahun dan atau banyaknya kegiatan yang tidak boleh diikuti.

BAB V

PELAKSANAAN DAN TATA TERTIB MUSYAWARAH NASIONAL / MUSYAWARAH DAERAH

Pasal 9

Pelaksanaan Musyawarah Nasional / Musyawarah Daerah

Musyawarah Nasional / Musyawarah Daerah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi diatur sebagai berikut:

1. Diselenggarakan oleh Pengurus Inti periode berjalan, paling sedikit 2 (dua) tahun sekali dan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikitnya 50% anggota MBW204CLUB INA.
2. Jika yang hadir tidak mencapai 50% dari total anggota MBW204CLUB INA, maka sah tidaknya pelaksanaan Musyawarah Nasional/Musyawarah Daerah akan diputuskan diawal sidang Musyawarah Nasional/Musyawarah Daerah oleh seluruh peserta sidang Musyawarah Nasional/Musyawarah Daerah yang hadir.
3. Dalam keadaan luar biasa, Musyawarah Nasional / Musyawarah Daerah dapat diselenggarakan menyimpang dari ketentuan butir 1 diatas atau atas permintaan 2/3 dari jumlah suara anggota mempunyai agenda yang berdasarkan fakta dan harus mendapatkan persetujuan MBCLUB INA sebelum diselenggarakan.

BAB VI

PEMILIHAN, MASA BAKTI DAN PENGGANTIAN PENGURUS

Pasal 10

Pemilihan Presiden

1. Yang dimaksud dengan Presiden adalah Pemimpin dan Penanggung Jawab Organisasi.
2. Presiden dipilih dan disahkan berdasarkan Keputusan dalam Musyawarah Nasional.
3. Presiden berkewajiban menjalankan Program Kerja yang diputuskan dalam Rapat Kerja Nasional.
4. Presiden mempunyai hak prerogatif mengangkat dan memberhentikan pengurus.
5. Presiden mempertanggung jawabkan kepengurusannya di dalam Musyawarah Nasional.

Pasal 11
Pemilihan Ketua Umum Chapter

1. Yang dimaksud dengan Ketua Umum Chapter adalah Pemimpin dan Penanggung Jawab Organisasi Daerah.
2. Ketua Umum Chapter dipilih dan disahkan berdasarkan Keputusan dalam Musyawarah Daerah.
3. Ketua Umum Chapter berkewajiban menjalankan Program Kerja yang diputuskan dalam Rapat Kerja Daerah.
4. Ketua Umum Chapter berkewajiban menjalankan roda organisasi secara umum.
5. Ketua Umum Chapter mempunyai hak prerogatif mengangkat dan memberhentikan pengurus.
6. Ketua Umum Chapter mempertanggung jawabkan kepengurusannya di dalam Musyawarah Daerah. □

Pasal 12
Masa Bakti Pengurus Pusat dan Daerah

1. Pengurus terpilih mempunyai kewajiban masa bakti untuk 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemilihan dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.
2. Apabila Presiden atau Ketua Umum Chapter mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka roda kepengurusan akan di lanjutkan oleh Sekretaris Jendral atau Sekretaris Umum Chapter.

Pasal 13
Rapat Kerja Nasional / Daerah

Rapat Kerja Nasional / Daerah diselenggarakan minimal 1(satu) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, untuk mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan program kerja tahunan dan melakukan penyempurnaan baik secara kegiatan ataupun dari sisi anggaran/biaya.

BAB VII
Pasal 14
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Segala perubahan dalam Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Nasional dan dinyatakan sah apabila disetujui oleh 2/3 suara peserta Musyawarah Nasional tersebut melalui Munaslab yang sah dan memperoleh ijin terlebih dahulu dari MBCLUB INA .

BAB VIII
Pasal 15
□PERATURAN TAMBAHAN DAN PENGESAHAN


Segala perubahan dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur sebagai peraturan tambahan dan disahkan dalam Musyawarah Nasional.

BAB IX
PE N U T U P
Pasal 16

Anggaran Rumah Tangga ini terdiri dari sembilan bab dan enam belas pasal yang dinyatakan sah pada hari Kamis tanggal 20 April 2017.


Segala hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 April 2017




Erlangga Putra (Ketua Sidang) Christian Patrick T. (Anggota) Herry Priono (Anggota) Iwan Ridwan (Anggota) Febry Arsianto (Anggota)

Saksi



Wendi Kuswandi (Presiden)



Siola Wiyardi (Sekjend)

Mahar Corleone
(VPOrganisasiMBCLUBINA)